



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lt. 6, 7 dan 8

Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat – 10510 Telp/Faks. 021-29079277

website: <https://badilag.mahkamahagung.go.id> email: dirjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 378 /DjA.3/HM.00/2/2024 Jakarta, 19 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Sarana dan Prasarana Disabilitas
di Lingkungan Peradilan Agama TA 2025

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Di Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Sehubungan sedang pelaksanaan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana disabilitas bagi satuan kerja di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2024, Kami mohon Bapak/Ibu dapat mengusulkan anggaran sarana dan prasarana disabilitas pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dibawah Pengadilan Tingkat Banding masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan milik Mahkamah Agung;
2. Belum pernah mendapat alokasi anggaran sarana dan prasarana disabilitas atau sudah mendapat alokasi anggaran Tahun Anggaran 2021-2023 namun masih belum mencukupi untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang ditetapkan;
3. Pimpinan dan pegawai pengadilan memiliki komitmen untuk penerapan pengadilan inklusif dalam peningkatan layanan kepada penyandang disabilitas;
4. Usulan anggaran sarana dan prasarana disabilitas harus melampirkan Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference (KAK/TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) rencana kebutuhan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana layanan disabilitas mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama.
5. Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 4 di fokuskan pada:
 - a. Pembuatan jalur pemandu (pemasangan guiding block);
 - b. Pembuatan atau perbaikan ram (bidang miring);
 - c. Pembangunan atau renovasi toilet disabilitas (hanya 1 unit);
 - d. Pemenuhan sarana berupa: Kursi roda, tongkat/kruk atau alat bantu dengar.
6. Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat secara detil berdasarkan jenis barang dan harga satuan serta dilakukan pemisahan atas belanja yang bersifat Ekstrakomptabel (barang yang memiliki nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi) dengan Intrakomptabel (barang yang memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi).

Catatan:

7. Data usulan serta TOR dan RAB sebagaimana dimaksud pada angka 4 diupload melalui link https://bit.ly/USULANSATKER_TA2025 paling lambat tanggal 23 Februari 2024

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI
PERADILAN AGAMA
Dr. Dra. NUR DJANNAH SYAF, S.H., M.H.
NIP. 196909041993032003

Tembusan:

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**